



PEMERINTAH KABUPATEN TULUNGAGUNG
**DINAS PENANAMAN MODAL DAN
PELAYANAN TERPADU SATU PINTU**

Jl. Jayeng Kusuma No.17.Telp. (0355) 332313
TULUNGAGUNG Kode Pos. 66251

**KEPUTUSAN
KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN
PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
KABUPATEN TULUNGAGUNG**

NOMOR : 188/011 /41.01/2026

**TENTANG
TIM KERJA PEMBANGUNAN ZONA INTEGRITAS MENUJU WILAYAH BEBAS
DARI KORUPSI (WBK) DAN WILAYAH BIROKRASI BERSIH DAN MELAYANI
(WBBM) PADA DINAS PELAYANAN TERPADU SATU PINTU KABUPATEN
TULUNGAGUNG**

**KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
KABUPATEN TULUNGAGUNG**

- Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan amanat Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 5 Tahun 2024 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 90 Tahun 2021 tentang Pembangunan dan Evaluasi Zona Integritas Menuju Wilayah Bebas Korupsi dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani di Lingkungan Instansi Pemerintah, maka perlu Membangun Zona Integritas pada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pitu Kabupaten Tulungagung ;
- b. bahwa untuk terwujudnya pencapaian sasaran Komponen Pengungkit dan Komponen Hasil Pembangunan Zona Integritas perlu membentuk Tim Kerja Pembangunan Zona Integritas Menuju Wilayah Bebas Dari Korupsi dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani;
- c. bahwa berdasarkan ketentuan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan b perlu menetapkan Tim Kerja Pembangunan Zona Integritas Menuju Wilayah Bebas Dari Korupsi dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani dengan Keputusan Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Tulungagung.

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur;
2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme;
3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik;
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali dan terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan;
5. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan;
6. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2023 tentang Aparatur Sipil Negara;
7. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah;
8. Peraturan Pemerintah Nomor 96 Tahun 2012 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik;
9. Rancangan Peraturan Presiden (Perpres) tentang Desain Besar Reformasi Birokrasi Nasional (DBRBN) 2025–2045;
10. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pedoman Pembangunan Agen Perubahan pada Instansi Pemerintah;
11. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 5 Tahun 2024 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 90 Tahun 2021 tentang Pembangunan dan Evaluasi Zona Integritas Menuju Wilayah Bebas Korupsi dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani di Lingkungan Instansi Pemerintah;
12. Peraturan Daerah Kabupaten Tulungagung Nomor 7 tahun 2021 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Tulungagung ;
13. Peraturan Bupati Tulungagung Nomor 15 Tahun 2022 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Tulungagung.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

KESATU : Tim Kerja Pembangunan Zona Integritas Menuju Wilayah Bebas Dari Korupsi (WBK) dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani (WBBM) pada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Tulungagung mempunyai tugas antara lain :

- a. Melaksanakan pekerjaan-pekerjaan yang mendukung keberhasilan pembangunan Zona Integritas Menuju Wilayah Bebas Dari Korupsi (WBK) dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani (WBBM);
- b. Melakukan pengumpulan data dan kegiatan yang mendukung pembangunan Zona Integritas Menuju Wilayah Bebas Dari Korupsi (WBK) dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani (WBBM);
- c. Melakukan identifikasi potensi dan permasalahan dalam pembangunan Zona Integritas Menuju Wilayah Bebas Dari Korupsi (WBK) dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani (WBBM);
- d. Menyiapkan program, kegiatan dan implementasi dalam rangka pemenuhan Komponen Pengungkit dan Komponen Hasil Pembangunan Zona Integritas Menuju Wilayah Bebas Dari Korupsi (WBK) dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani (WBBM);
- e. Melaksanakan penilaian Mandiri Pembangunan Zona Integritas Menuju Wilayah Bebas Dari Korupsi (WBK) dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani (WBBM);
- f. Melakukan koordinasi dan konsultasi Pembangunan Zona Integritas Menuju Wilayah Bebas Dari Korupsi (WBK) dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani (WBBM).

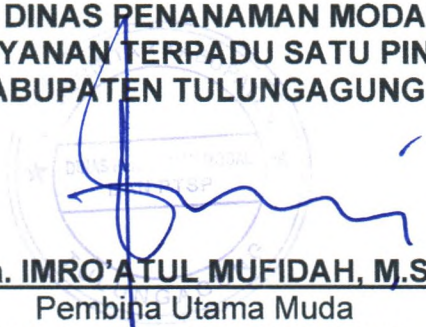
KEDUA : Menginstruksikan kepada nama-nama yang tersebut dalam lampiran Keputusan ini untuk melakukan tugas Pembangunan Zona Integritas Menuju Wilayah Bebas Dari Korupsi (WBK) dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani (WBBM) dengan tepat, cermat, teliti dan penuh rasa tanggung jawab.

KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila ada kekeliruan di dalamnya akan diadakan perubahan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Tulungagung

Pada tanggal : 02 Januari 2026

**KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN
PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
KABUPATEN TULUNGAGUNG**



Dra. IMRO'ATUL MUFIDAH, M.Si

Pembiha Utama Muda
NIP. 19680829 199403 2 006

Lampiran : Keputusan Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Tulungagung

p

TIM KERJA PEMBANGUNAN ZONA INTEGRITAS MENUJU WILAYAH BEBAS DARI KORUPSI (WBK) DAN WILAYAH BIROKRASI BERSIH DAN MELAYANI (WBBM) PADA DINAS PELAYANAN TERPADU SATU PINTU KABUPATEN TULUNGAGUNG

No	Nama	Jabatan Dalam Dinas	Jabatan Dalam Tim
1.	Dra. Imro'atul Mufidah, M.Si	Kepala Dinas	Penanggungjawab
2.	Yahya Nursamsu, SP, M.Si	Sekretaris Dinas	Sekretaris
3.	Yuannita Harsono, SAB	Kasubag Umum dan Kepegawaian	Anggota
4.	Eti Sulistiani, SE. MM	Analisis Perencanaan Ahli Muda	Anggota
5.	Daisy Sekar Chrisanti, SE	Analisis Keuangan Pusat dan Daerah	Anggota
6.	Yeni retna Dwiyanti, SE	Analisis Kebijakan Ahli Muda	Anggota
7.	Nafi'ah Yunari, S. Kom. MT	Penata Humas Ahli Muda	Anggota
8.	Yogita Rivianasari, SE	Kasubag Keuangan	Anggota
9.	Agus Tri Winarko, S.Sos, MM	Kasi Promosi dan Perencanaan Penanaman Modal	
10.	Ririn Dyah Ratnasari, SH. MH	Analisis Kebijakan Ahli Muda	Anggota

KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU KABUPATEN TULUNGAGUNG



Dra. IMRO'ATUL MUFIDAH, 'M.Si
Pembina Utama Muda
NIP. 19680829 199403 2 006